



PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Derden Verzet pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Pembanding I** (diwakili Arisal Aziz, umur 42 tahun, selaku Direktur PT. Indah Logistik, Alamat KOTA PEKANBARU), dahulu **Pelawan I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Pembanding II** (diwakili Chairul Hadi Muhamad Anik, umur 65 tahun, selaku Direktur PT. Indah Yatama, Alamat KOTA JAKARTA SELATAN), dahulu **Pelawan II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **PEMBANDING III** (diwakili Chairul Hadi Muhamad Anik, Umur 65 tahun, selaku Ketua Yayasan Indah Maju Bersama, Alamat KOTA JAKARTA SELATAN), dahulu **Pelawan III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **Pembanding IV**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KOTA JAKARTA TIMUR, dahulu **Pelawan IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;
5. **Pembanding V**, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KABUPATEN PADANG PARIAMAN, dahulu **Pelawan V** sekarang sebagai **Pembanding V**;
6. **Pembanding VI**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polisi, Alamat KOTA PEKANBARU, dahulu **Pelawan VI** sekarang sebagai **Pembanding VI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Pembanding VII**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan KOTA PEKANBARU, dahulu **Pelawan VII sekarang sebagai Pembanding VII**;

8. **Pembanding VIII**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KOTA PEKANBARU, dahulu **Pelawan VIII sekarang sebagai Pembanding VIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mhd. Haris, SH. MH, Heriyanto, SH, Andhika Surya Saputra, SH dan Aldy Sokla Desfito, SH, Advokat dan Advokat Magang, dari kantor H. Mhd. Haris, SH, MH & Associates, beralamat di Jalan Soekarno - Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C Nomor 20, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2014 dan tanggal 22 April 2014, dahulu para Pelawan, sekarang sebagai **para Pembanding**;

melawan

1. **Terbanding I**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KOTA PEKANBARU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dainir Piliang, SH, S.Fil dan Andra Wiraputra, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum H.D. Piliang & Rekan berkantor di Jalan Sudirman/Kasah Nomor 55 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2014, dahulu Terlawan I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **Terbanding II**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KOTA PEKANBARU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusri Putra Dodi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office & Associates Gusri Putra Dodi berkantor di Jalan Mangga Nomor 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2014, dahulu Terlawan II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0552/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 23 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1435 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Penetapan Sita Nomor 1405/Pdt.G/2013/PA.PBR. tanggal 03 April 2014;
4. Membebaskan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 3 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0552/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 23 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1435 Hijriyyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawannya pada tanggal 13 dan 17 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 20 Nopember 2014, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II tanggal 27 Nopember

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No. 04/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dan Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 10 Desember 2014, Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 11 Desember 2014, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding tanggal 17 Desember 2014.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding, dalam tenggang waktu banding yakni tanggal 3 Nopember 2014 dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0552/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 23 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas perkara derden verzet yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan/Para Pembanding tidak tepat, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa putusan a quo diajukan atas adanya Penetapan Sita Nomor 1405/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 3 April 2014 atas perkara gugatan pembagian harta bersama dengan Nomor 1405/Pdt.G/2013/PA.Pbr yang diajukan oleh Terlawan I/Terbanding I terhadap Terlawan II/ Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tertanggal 21 April 2014, Para Pelawan mendalilkan pada point 7, perkara Nomor 1405/Pdt.G/2013/PA.Pbr saat ini sedang berjalan berarti belum ada putusan akhir atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara derden verzet yang diajukan oleh Para Pelawan dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding prematur, belum saatnya dapat diajukan karena perkara pokoknya (perkara gugatan pembagian harta bersama dengan Register perkara Nomor 1405/Pdt.G/2013/PA.Pbr) belum selesai, belum ada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah keliru dalam menafsirkan Yurisprudensi MA Nomor 3089/K/Pdt/1991, derden verzet dapat diajukan atas CB yang diletakkan dalam suatu perkara perdata dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Para Pelawan dan kontra memori banding Terlawan I dan Terlawan II tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagai mana tertuang dalam putusan perkara a quo;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No. 04/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan biaya perkara dinilai telah tepat untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan penambahan pada amar putusan sebagaimana tertuang dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 RBg biaya Perlawanan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0552/Pdt.G/ 2014/PA.Pbr tanggal 23 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1435 Hijriyah.

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam pokok perkara;

- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. MARLIS YUNAN, M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HARUN, S, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **H. MASRI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No. 04/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. MARLIS YUNAN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. HARUN, S, S.H., M.H.

Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. MASRI, A.Md., S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139. 000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6. 000,00 |
| 3. Redaksi | Rp. 5. 000.00 |
| Jumlah | Rp. 150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan

Pekanbaru, 12 Pebruari 2015

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Ttd

Drs. SYAFRUDDIN